



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **22** TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PELAKSANA DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan suksesnya pelaksanaan penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, maka perlu membentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai / Pelaksanan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Pelaksana Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru serta Pengawas Sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Periode Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai/Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai/Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai/Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Tim Penilai/Pelaksana
 - a. Menilai dan menetapkan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Pertama bagi Guru Pertama (III/a) sampai dengan Guru Pembina (IV/a) ;
 - b. Menilai dan menetapkan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Pertama bagi Pengawas Sekolah Muda (III/c) sampai dengan Pengawas Sekolah Madya (IV/a) ;
 - c. Membuat Usul Kenaikan Pangkat Guru yang telah memperoleh Penetapan Angka Kredit (PAK); dan
 - d. Membuat Usul Kenaikan Pangkat Pengawas Sekolah yang telah memperoleh Penetapan Angka Kredit (PAK).

2. Sekretariat Tim Pelaksana

- a. Melakukan pendataan/menginventarisasi guru yang akan diusulkan Penetapan Angka Kreditnya dan memfasilitasi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan Penilaian Angka Kredit ;
- b. Melakukan pendataan/menginventarisasi Pengawas Sekolah yang akan diusulkan Penetapan Angka Kreditnya dan memfasilitasi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan Penilaian Angka Kredit ;
- c. Menyiapkan Nota Pemberitahuan kepada guru dan pengawas sekolah yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; dan
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas untuk bahan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui atasan langsung.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya .

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASS. II | |
| BAGIAN HUKUM | |
| DINAS PENDIDIKAN | |

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 5 - 02 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

Tembusan:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
- 2. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 - 02 - 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| TIM PENILAI / PELAKSANA | | | | |
| 1 | Drs. H. LA HIDI 19641231 199412 1 028 | Pembina Utama Muda, / IV/c | Ketua merangkap Anggota | |
| 2 | MUSTAFA , S. Pd. 19730312 200012 1 003 | Pembina, IV/a | Wakil Ketua merangkap | |
| 3 | DARWIS , S. Pd. SD. 19651231 198408 1 013 | Pembina/ IV/a | Sekretaris merangkap | |
| 4 | RUWIATI , S. Pd. 19681231 198803 2 056 | Pembina Tk. I / IV/b | Anggota | Penilai Guru |
| 5 | HASMINA , S. Pd. 19740408 199802 2 001 | Pembina Tk. I / IV/b | Anggota | Penilai Guru |
| 6 | LA SINARI , S. Pd. 19681231 198803 1 052 | Pembina Tk. I / IV/b | Anggota | Penilai Pengawas |
| 7 | LA ODE TASMIN , S. Pd. , M.A.P. 19710204 199903 1 007 | Pembina Tk. I / IV/b | Anggota | Penilai Pengawas |
| 8 | UDIN SAMSUDDIN , S. Pd. 19741231 199707 1 001 | Pembina/ IV/a | Anggota | Penilai Guru |
| SEKRETARIAT TIM PENILAI | | | | |
| 1 | Drs. LA JASI 19650108 199303 1 012 | Pembina/ IV/a | Ketua | |
| 2 | ABEL TASMAN , S. Pd. SD 19701231 199304 1 010 | Pembina/ IV/a | Sekretaris | |
| 3 | LA ODE SAJALI , SE 19820908 200902 1 007 | Penata Tk. I / III/d | Anggota | |
| 4 | HESNIWATI , S. Pd. 19840101 201001 2 037 | Penata / III/c | Anggota | |
| 5 | SUHARMAN , S. Pd. 19830323 201001 1 030 | Penata Muda Tk. I / III/b | Anggota | |
| 6 | LA JOKE 19700702 200007 1 001 | Pengatur Tk. I / II / d | Anggota | |
| 7 | H. ARUZI , S.P. | - | Anggota | |
| 8 | SIMURNI , S. Pd. | - | Anggota | |
| 9 | LISWATI , SE | - | Anggota | |
| 10 | HASRIATI B. S. Pd. | - | Anggota | |
| 11 | DAULI | - | Anggota | |

BUPATI BUTON UTARA,

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASS. III | <i>[Signature]</i> |
| BAGIAN HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| DINAS PENDIDIKAN | <i>[Signature]</i> |

[Signature]
H. ABU HASAN